

BAB I

Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Kemajuan perekonomian di suatu negara tidak lepas dari adanya kedudukan perbankan. Nyaris seluruh bagian berhubungan dengan berbagai aktivitas keuangan senantiasa memerlukan bank baik itu perorangan, lembaga, sosial maupun industri. Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari publik dalam bentuk pinjaman ataupun bentuk yang lain untuk menaikkan taraf hidup rakyat. Menurut Undang- Undang Republik Indonesia No 21 Tahun 2008 Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan serta menyalurkannya kepada penduduk dalam bentuk kredit serta ataupun bentukbentuk yang lain dalam rangka menaikkan taraf hidup rakyat banyak. Bersumber pada penafsiran tersebut, bisa dirumuskan peranan bank yaitu selaku penghimpun dana dari publik serta penyalur dana kepada penduduk. Dalam praktiknya perbankan di Indonesia dikala ini ada dua tipe bank yang dibedakan bersumber pada prinsipnya, ialah bank konvensional serta bank syariah. Pada prinsipnya bank konvensional serta bank syariah memiliki kesamaan ialah lembaga keuangan yang bertujuan untuk menghimpun dana dari publik serta menyalurkan dana kepada penduduk.

Tetapi dalam operasionalnya bank konvensional melaksanakannya dengan berpedoman dengan bunga, sebaliknya bank syariah tidak terpengaruh oleh tingkatan rate bunga sebab operasional yang dilakukan memakai prinsip bagi hasil yang bebas bunga. Bersumber pada UndangUndang No 21 Tahun 2008, bank diperkenankan melaksanakan usahanya bersumber pada prinsip bagi hasil. Perihal ini dimaksudkan guna memenuhi kebutuhan masyarakat akan penyediaan jasa perbankan bersumber pada prinsip bagi hasil. Dengan diperkenankannya bank melaksanakan aktivitas bersumber pada prinsip syariah diharapkan terjalin suasana yang saling melengkapi dengan lembaga- lembaga keuangan yang lain

yang sudah terlebih dulu diketahui dalam sistem perbankan Indonesia. Di samping itu, pendirian kategori bank syariah tersebut akan dapat memberi pelayanan kepada bagian masyarakat yang karena prinsip agama ataupun keyakinan tidak bersedia menggunakan jasa-jasa bank konvensional. Bagaimanapun pula wajib diakui jika dalam masyarakat banyak kelompok yang mempunyai prinsip kalau sistem bunga yang dianut oleh perbankan ialah pelanggaran terhadap syariat agama serta merupakan riba yang dalam hukum Islam ialah perbuatan dosa ataupun haram.

Sejak tahun 2020, dunia sedang dilanda pandemi covid-19 dimana pandemi ini juga terjadi di Indonesia. Dengan adanya pandemi ini selain berdampak pada kesehatan masyarakat tetapi berdampak pula pada perekonomian masyarakat dimana akibat pandemi ini banyak perusahaan dalam sektor non esensial yang diharuskan tutup sementara yang berarti pendapatan dari perusahaan tersebut akan menurun, sehingga menyebabkan terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) pada karyawan di beberapa perusahaan.

Akibat adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) tersebut banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaannya dan menjadikan masyarakat sulit untuk mendapatkan pekerjaan kembali. Maka, banyak dari masyarakat membuka usaha baru yang lebih dikenal dengan Usaha Mikro Menengah Kecil (UMKM). Hal ini berdasarkan sumber dari SESKEMENKOPUKM yang menyatakan “Kenaikan jumlah pelaku usaha mikro informal tersebut dipicu berkurangnya kesempatan kerja atau berkurangnya pekerja di sektor formal sebanyak 6,03 juta orang (10,7 persen) dari 56,80 juta pada 2019 menjadi 50,77 orang pada 2020” Pendirian UMKM sendiri membutuhkan sejumlah modal, dimana secara umumnya masyarakat akan melakukan peminjaman dana sebagai modal kepada bank yang salah satunya adalah bank syariah.

Usaha Mikro Menengah Kecil (UMKM) terus berkembang setiap tahunnya diantaranya dari tahun 2015 – 2020.

Dilansir dari <https://kominfo.go.id/content/detail/36691/pemerintah-siapkan-stimulus-bbi-dan-bantuan-permodalan-digiku/0/berita> bahwa hingga Juli 2021, tercatat jumlah UMKM/IKM/Artisan on-boarding telah mengalami

peningkatan sebesar 90% sejak pemerintah terus mendorong Kampanye Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) diluncurkan.

Dikutip dari <https://www.tribunnews.com/mpr-ri/2021/02/03/hnw-berharap-bank-syariah-indonesia-berpihak-pada-umat-dan-fokus-pada-penyaluran-umkm> bahwa Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid meminta Bank Syariah Indonesia (BSI) yang diluncurkan Presiden Jokowi dapat mengedepankan kepedulian pada pemberdayaan ekonomi Umat, dengan meningkatkan keberpihakan kepada UMKM. Salah satunya melalui penyaluran kredit Bank Syariah Indonesia dan mempermudah mekanismenya. Hidayat mendorong Bank Syariah Indonesia tidak hanya mengejar target penyaluran 20% sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia. Namun juga menjaga agar minimal sama dengan capaian penyaluran UMKM oleh BRI Syariah yang mencapai 46%. Jika itu dijalankan, maka ada potensi kredit untuk UMKM sebesar RP 107 Triliun.

Namun, dilansir dari <https://www.merdeka.com/uang/ojk-catat-penyaluran-pembiayaan-perbankan-syariah-melambat-sepanjang-2019.html> bahwa pembiayaan dari perbankan syariah mengalami pelambatan diantaranya akad mudharabah mengalami penurunan yang paling signifikan yaitu 12,63 persen (yoy).

Berdasarkan data terkini yang di dapat dari otoritas jasa keuangan (OJK) dalam laporan statistik perbankan syariah 2015 dan 2020 bahwa memang benar adanya penurunan pada pembiayaan mudharabah. Pada tahun 2015 – 2016 Pembiayaan Mudharabah mengalami penurunan sebesar 4,97% dimana pada tahun 2015 pembiayaan tersebut sebesar Rp 8.431 namun pada tahun 2016 menjadi sebesar Rp 8.012, tahun 2017 mengalami penurunan kembali sebesar 12,02% menjadi sebesar Rp 7.049, tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 16,46% yaitu menjadi sebesar Rp 5.889, tahun 2019 terus mengalami penurunan sebesar 1,26% menjadi Rp 5.815, dan pada tahun 2020 tetap menurun sebesar 22,89% menjadi sebesar Rp 4.484.

Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan dana yang didapat perbankan syariah dari masyarakat baik individu maupun badan baik berupa simpanan giro,

simpanan tabungan, dan simpanan deposito. Dana pihak ketiga memiliki peran yang sangat penting terhadap bank karena dana pihak ketiga mampu melakukan perputaran dana bagi pembiayaan. Menurut penelitian Anwar dan Miqdad (2017) serta Pradesyah (2017) menyimpulkan bahwa Secara parsial variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan Mudharabah. Namun berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Annisa dan Fernanda (2017 dan Khotimah (2016) bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) tidak memiliki pengaruh terhadap pembiayaan mudharabah.

Return On Asset (ROA) merupakan rasio untuk mengukur tingkat keuntungan yang akan didapatkan oleh perbankan syariah, dimana dalam hal ini bila ROA tinggi maka tingkat keuntungan yang akan didapat perusahaan akan semakin tinggi pula. Bila keuntungan perbankan syariah tinggi, maka akan berpengaruh juga terhadap kelancaran penyaluran pembiayaan pada perbankan syariah. Hal ini dikarenakan perbankan memiliki perputaran dana yang baik untuk penyaluran pembiayaan tersebut. Menurut penelitian Anwar dan Miqdad (2017) menyatakan bahwa Return on assets (ROA) berpengaruh positif tidak signifikan terhadap pembiayaan mudharabah bank umum syariah di Indonesia. Namun berbanding terbalik dengan penelitian Annisa dan Fernanda (2017) yang menyatakan bahwa variable ROA tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel mudharabah.

Non Performing Financing (NPF) merupakan rasio untuk mengukur kredit macet dimana nasabah tidak dapat melaksanakan kewajibannya kepada perbankan selaku pemberi kredit yang dapat mengakibatkan berkurangnya keuntungan perbankan dan mempengaruhi kelancaran penyaluran pembiayaan. Menurut penelitian Pradesyah (2017) dan Annisa dan Fernanda (2017) menyatakan bahwa variabel NPF berpengaruh signifikan terhadap variabel mudharabah. sedangkan menurut Khotimah (2016) menyatakan bahwa Non Performing Financing (NPF) tidak berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah.

Berdasarkan hasil penelitian-penelitian terdahulu yang kontradiktif, serta rasa penasaran untuk meneliti kembali guna membuktikan kebenaran teori. Maka

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Return On Asset (ROA), Dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2015 – 2020”.

1.2. Rumusan Masalah

- a. Apakah Dana Pihak Ketiga (DPK) Berpegaruh terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Pada Tahun 2015 - 2020?
- b. Apakah Return On Asset Berpengaruh Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Pada Tahun 2015 - 2020?
- c. Apakah Non Performing Financing Berpengaruh Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Pada Tahun 2015 - 2020?

1.3. Tujuan Peneitian

- a. Mengetahui pengaruh dari Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap pembiayaan mudharabah pada bank umum Syariah di Indonesia
- b. Mengetahui pengaruh dari Return On Asset (ROA) terhadap pembiayaan mudharabah pada bank umum Syariah di Indonesia
- c. Mengetahui pengaruh dari Non Performing Financing (NPF) terhadap pembiayaan mudharabah pada bank umum Syariah di Indonesia

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat teoritis

a. Bagi Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini diharapkan memberikan informasi dan menambah wawasan mengenai perbankan syariah di Indonesia.

b. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk mengembangkan, menerapkan serta melatih berpikir secara ilmiah sehingga dapat memperluas wawasan peneliti mengenai Perbankan Syariah di Indonesia.

1.4.2. Manfaat Praktis

a. Bagi Otoritas Moneter

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berguna bagi pemegang kebijakan moneter di Indonesia dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan Perbankan Syariah di Indonesia.

b. Bagi Perbankan Syariah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pengaruh rasio keuangan dan lingkungan makro terhadap pembiayaan mudharabah sehingga dapat dijadikan pertimbangan dalam menentukan kebijakan perusahaan.